



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024**

- Pemohon** : **Lembaga Pemantau Pemilihan Gerak Langkah Indonesia**
Diwakili oleh **Putrawan Suryatno, S.H.**, dan **Aprisal S.M.**,
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu**
- Pihak Terkait** : **H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 Nomor Urut 2.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Termohon Nomor 758 Tahun 2024, meminta dilaksanakannya pemilukada ulang, dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu 758/2024), bertanggal 04 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu 758/2024 pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, pukul 00.12 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili Lembaga Pemantau Gerak Langkah Indonesia, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (3) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024.

Terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Setelah Mahkamah mencermati AD/ART Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 5 menyatakan, “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut...”. Selanjutnya Pasal 14 angka 1 AD/ART menyatakan, “Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Seorang Ketua; b. seorang Sekretaris; c. seorang Bendahara. Adapun Pengurus berdasarkan AD/ART *a quo* adalah Ketua atas nama Eko Agus Purwanto, Sekretaris atas nama Afandi, dan Bendahara atas nama Sahila Nurrahmah. Terhadap kepengurusan tersebut, Putrawan Suryatno, S.H., yang menurut Pemohon adalah Koordinator Gerak Langkah Indonesia Kabupaten Pasangkayu bukanlah pengurus sebagaimana AD/ART *a quo*.

- 2) Pemohon juga tidak melampirkan bukti apapun yang menyatakan dirinya berhak mewakili Pemantau Gerak Langkah Indonesia untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Adapun berkenaan dengan Surat Tugas Nomor 21/ST/GALANG/7605/12/2024 yang menugaskan Putrawan Suryatno, S.H., dan Aprisal, S.M., tidak ditandatangani oleh Pengurus sebagaimana diatur dalam AD/ART. Oleh karena itu, Putrawan Suryatno, S.H., tidak berhak mewakili Pemantau Gerak Langkah Indonesia dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu 758/2024 ke Mahkamah sebagai pemantau pemilihan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Pasangkayu, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum." Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.